

**ANALISIS AKUNTABILITAS DANA DESA DI DESA ABASON
KECAMATAN TOTIKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Pada Jurusan Perbankan Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh :

**RISALDI ADUBA
18.3.15.0095**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
SULAWESI TENGAH
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 08 Juni 2023

Penyusun,




Risaldi Aduba
NIM : 18.3.15.0095

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Dana Desa di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan” oleh mahasiswa atas nama Risaldi Aduba NIM: 18.3.15.0095, Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 06 Februari 2023 M

Pembimbing I


Dr. Sitti Aisya, S.E.I., M.E.I.
Nip. 19791024 2011 01 2 007

Pembimbing II






Noor Riefma Hidayah, SE., AK., M.SC
Nip. 19900624 201903 2 016

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara(i) Risaldi Aduba NIM. 18.3.15.0095 dengan judul "*Analisis Akuntabilitas Dana Desa di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan*" yang telah diujikan di hadapan penguji Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 03 Juli 2022 M, yang bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1444 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Perbankan Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 03 Juli 2023 M
14 Zulhijjah 1444 H

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I	
MunaqisyI	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag	
MunaqisyII	Nursyamsu, S.H.I., M.S.I.	
Pembimbing I	Dr. Sitti Aisya, S.E.I., M.E.I.	
PembimbingII	Noor Riefma Hidayah, SE., AK., M.SC	


Mengetahui:

Ketua Jurusan

Mengetahui :

Dekan Fakultas


Dr. Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E.
NIP.19860204 201403 1 002


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 19903 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt, karena berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nyalah sehingga penulis sampai saat ini masih diberikan nikmat kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Akuntabilitas Dana Desa di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan". Sholawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program Strata-1 di Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Selanjutnya skripsi ini juga merupakan karya penulis yang mustahil dapat terwujud tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan skripsi ini., teruntuk kepada :

1. Teristimewa kepada Ayahanda Awal Aduba dan Ibunda Samia Languna, atas dukungan dan lantunan doa yang selalu mengiringi langkah penulis dalam menuntut ilmu.
2. Prof. Dr. H. Sagaf Pettalongi, M.P.d selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag selaku Werek I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Dr. H. Kamarudin, M.Ag selaku Werek II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Dr. Mohammad

Idhan S.Ag., M.Pd selaku Warek III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

3. Dr. Hilal Malarangan, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Dr.Ermawati, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Drs. Saparuddin, M.H.I selaku Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Dr. Malkan, M.Ag selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
4. Dr Syaakir Sofyan, S.E.I. M.E.I selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Palu, Abdul Jalil, S.E., M.M. selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
5. Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I. selaku pembimbing I dan Noor Riefma Hidayah, SE., AK., M.SC selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah memberikan ilmunya selama ini kepada penulis.
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Bapak Rifai, S.E., MM, beserta seluruh stafnya yang telah banyak

membantu dalam menyediakan buku-buku sebagai sumber referensi yang penulis buat.

8. Kepala Desa Abason yang telah memberikan izin, kesempatan, kepercayaan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah Angkatan 2018, yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk penulis.
10. Sahabat-sahabatku yang tak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terima kasihku ke kalian yang selalu meluangkan waktunya membantu penulis selama proses penelitian hingga selesainya penulisan skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis juga menyadari bahwa di dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan penyempurnaan atas karya tulis ini.

Palu, 06 Februari 2023

Penulis



Risaldi Aduba
Nim: 183150095

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penegasan Istilah	7
E. Garis-Garis Besar Isi	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	14
1. Ruang Lingkup Akuntabilitas	14
2. Ruang Lingkup Pengelolaan Dana Desa	20
C. Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27

B. Pendekatan Penelitian	28
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
D. Data Dan Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
G. Pengecekan Keabsahan Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian	33
B. Pembahasan Penelitian	71
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

4.1 Nama-Nama Kepala Desa Abason.....	34
4.2 RPJM Desa Abason, 2022	36
4.3 Program Kerja Lokasi Dana Desa.....	43
4.3 laporan realisasi pendapatata dan belanja desa abason Thn 2019.....	46
4.4 Laporan Realisasi Anggaran pendapatata dan belanja Desa Abason Tahun 2020.....	51
4.5 Laporan Realisasi Anggaran pendapatata dan belanja Desa Abason Tahun 2021.....	56
4.6 Laporan Realisasi Anggaran pendapatata dan belanja Desa Abason Tahun 2022.....	61
4.7 Realisasi Sarana Prasarana Yang Dibangun Dengan Dana Desa.....	75

DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Abason	38
.....	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 2 : SK Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Lampiran 4 : Surat telah melakukan penelitian di Kantor Desa Abason

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : Risaldi Aduba
NIM : 18.3.15.0095
**Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas Dana Desa Di Desa Abason,
Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan.**

Skripsi ini membahas tentang Analisis Akuntabilitas Dana Desa di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan. Adapun tujuan dari skripsi ini sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Abason Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, Untuk melihat bagaimana Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Dana Desa di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan,

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Mengambil Sumber data yaitu primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Adapun realisasi pengelolaan Dana desa di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 sampai 2022 tersebut dikatakan tiap tahunnya anggaran dana Desa di Desa Abason tidak dapat ditentukan sehingga program kerja yang ditetapkan mengikuti jumlah anggaran yang ada. Hasil penelitian sebagai berikut: Implementasi Prinsip-Prinsip Dana Desa di Desa Abason. a) Prinsip Transparansi, setiap warga dapat mengakses informasi untuk mengetahui anggaran Dana Desa. b) Akuntabilitas Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak pemerintah Desa. c) *value of money* dana Desa Abason telah berkaitan dengan pemeliharaan dan penggunaan sumber daya alam jumlah dan Kualitas tertentu.

Saran dari pemerintah desa, dapat memberikan informasi terhadap masyarakat dalam mengetahui perkembangan terhadap pengelolaan dana desa, hal ini sangat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pemerintah desa selaku pengelola pembangunan desa, sehingga pertumbuhan akuntabilitas dana desa dapat diperhatikan melalui laporan keuangan mereka yang sudah dilaporkan dalam bentuk dokumen melalui sosialisasi dalam MUSREMBANG sehingga kalangan masyarakat dapat mengetahui kinerja serta laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa. Indonesia saat ini sedang mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945.

Keuangan Islam merupakan bagian dari Ekonomi Islam, yakni suatu hal yang berurusan dalam pengaturan, penggunaan, dan pengelolaan, uang. Keuangan akan memenuhi kondisi pergerakan laju ekonomi. Di samping itu, keuangan adalah sumber kekuatan utama untuk aktivitas ekonomi, khususnya di sektor rill. Keuangan Islam memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan keuangan konvensional. Filosofi dan karakteristik ini menjadi ciri khas dari keuangan Islam, yaitu landasan dan perintah untuk mengikuti hukum Islam.¹

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan terkait keutamaan Ekonomi Islam di kehidupan sosial Kemasyarakatan diantaranya dalam QS Al-Baqarah Ayat 168.²

¹ Solikin M. Juhroh, Ferry Syarifuddin, dan Ali Sakti, *Ekonomi Moneter Islam*, (Cet. 1: Depok: Rajawali pers, 2020), 99.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*" , (jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahannya :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Dana Desa menurut Undang -Undang No.6 Tahun 2014, Dana Desa Adalah Dana Yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa.³

Berdasarkan peraturan menteri dalam Negeri nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa alokasi dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).⁴

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang keuangan desa, dengan diberikannya kewenangan kepada desa untuk melaksanakan tugas pemerintah secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa, maka harus dipahami juga bahwa desa sepatutnya mempunyai hak untuk mendapatkan

³Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, Pasal 18.

pembiayaan guna melaksanakan kewenangan tersebut termasuk untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.⁵

Dana Desa adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Tujuan dari dana Desa adalah untuk meningkatkan layanan publik di Desa untuk mengentaskan kemiskinan, untuk memajukan perekonomian, untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara Desa dan untuk memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.⁶

Sebuah pemerintahan dikatakan baik apabila masyarakatnya sejahtera dan tingkat kesejahteraan dilihat dari unit yang paling kecil yaitu desa. Akuntabilitas pemerintahan desa merupakan sebuah tolak ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pembangunan terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam APPBDes dan Alokasi Dana Desa merupakan salah satu komponen di dalamnya. Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan dari kabupaten yang kemudian akan disebar ke desa-desa.

Dalam kemajuan suatu negara tentu didasari juga oleh kemajuan desa, dikarenakan jika suatu negara sudah maju itu berarti provinsi dalam negara negara itu sudah maju, begipun dengan kabupaten/kota sampai kepada desa. Ini berarti bahwa landasan dari kemajuan suatu negara sangat ditentukan juga kemajuan desa. Maka dari ini pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yaitu adanya pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) yang adanya sebagai salah satu

⁵ Abu Rahum, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Perayaan Makmur Kecamatan Long Lkis Kabupaten Paser". *Jurnal Pemerintahan*, (April 2020), 2.

⁶Ibid.

perwujudan menuju desa yang mandiri. ADD ini sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Di setiap desa di Indonesia diberikan ADD setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut.

Sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 terdiri dari: Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha asset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau kota. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Dengan adanya dana desa tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelolah dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah di capai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.⁷

Akuntabilitas dalam sistem kinerja instansi pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu *governance*. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dengan didasarkan perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang

⁷ Pither Tandi, "Analisis Akuntabilitas Dana Desa Di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara" *Jurnal EKOMEN*, (September 2018), 41.

disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).⁸

Salah satu pentingnya efektivitas dalam islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya efektivitas kaum muslimin bisa mengatur perbelanjaannya dengan perhitungan secermat-cermatnya, agar apa yang dibenjakkan sesuai dengan tepat dengan keperluannya. Tidak boleh membelanjakan harta kepada orang yang tidak berhak menerimanya, atau memberikan harta terlebih dari yang seharusnya. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidup yang lebih baik. Dalam agama Islam memiliki konsep efektivitas dalam kitab suci Al-qur'an Q.S. Al-Isra' ayat (17):26:⁹

وَاتِدَّالْقُرْبَحَقَّهُوَالْمِسْكِينَوَابْنَالسَّيْلُولَا تُبَدَّرُتَبْدِيرًا

Terjemahannya':

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

Berdasarkan QS.Al-Isra' ayat 26 yang menyebutkan bahwa janganlah menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sejalan dengan teori efektivitas yaitu dapat dipandang sebagai suatu sebab direncanakan sebelum dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran yang tercapai karena adanya proses kegiatan, sehingga dengan efektivitas maka seseorang mampu memanfaatkan segala sesuatu

⁸ Ibid.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Dipenogoro, 2010), 284.

sesuai dengan kebutuhan. Ayat ditunjukkan kepada para penguasa atau orang yang berada pada kedudukan untuk lebih bisa mengefektivaskan segala sesuatu tersebut.¹⁰

Dalam rangka mendukung kelancaran terhadap sistem pengelolaan alokasi dana Desa maka di daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam menentukan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat diharapkan dapat dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.

Adapun fenomena yang penulis dapatkan dalam observasi awal didalam pelaksanaan bantuan Dana desa di Desa Abason Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan masih terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya adalah penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Desa diwilayah Kecamatan Totikum pada setiap akhir tahun melewati batas waktu yang ditentukan, sehingga hal tersebut berdampak terhadap kurangnya komunikasi antara Pemerintah Desa dngan Masyarakat, serta msasih Kurang maksimalnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat Desa Abason. Artinya rendahnya partisipasi Masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola Dana Desa dengan masyarakat.¹¹

Sehingga tugas aparat desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan tugas yang sangat berat.Suksesnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

¹⁰ Umi Afifah, "Makna Tabzir dan Israf dalam Al-Qur'an ". (Skripsi tidak diterbitkan Program Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), 4.

¹¹ Erwinto, Ketua Karang Taruna, Kec.Totikum, kab Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Wawancara oleh penulis di Desa Abason, 2 Maret 2022.

bergantung pada kinerja aparatur desa yang terampil yang bertanggung jawab. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi atau instansi. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengambil judul peneliti tentang “Analisi Akuntabilitas Dana Desa Di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Abason?
2. Bagaimana Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Dana Desa di Desa Abason?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian sebagai yakni untuk menganalisis akuntabilitas dana desa di Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

a. Manfaat ilmiah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan acuan pembelajaran bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam penelitian ilmu pemerintahan.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input bagi pemerintah desa Abason kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan atau pihak lain yang sedang penggunaan dana desa.

D. Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul “Analisis Akuntabilitas Dana Desa di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan” beberapa pengertian judul dalam penelitian ini perlu dijelaskan, sehingga tidak memunculkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini.

1. Analisis

Analisis adalah Aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya.¹²

Analisis dalam penelitian ini memberikan gambaran pada pegawai desa dalam penggunaan dana desa. Dimana dalam rangka melaksanakan strategi pembagunan daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan sesuai dengan visi, misi Desa Abason, maka diperlukan arah kebijakan pembangunan desa yang akan dilaksanakan. Arah kebijakan pembagunan desa Abason diarahkan terwujudnya masyarakat desa yang mandiri, agamis dan berkeadilan, yang di dukung oleh sasaran prasarana yang memadai dan aparatur pemerintah yang handal.

2. Dana Desa

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Dana Desa. Merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Dana desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui pendapatan dan belanja daerah

¹² Makinuddin, *Analisis Sosial*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2006), 40.

kabupaten/kota dan diperolehtaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dana desa adalah untuk meningkatkan layanan publik di desa mengetaskan kemiskinan untuk memajukan perekonomian, untuk mengatasi kesejatraan pembangunan antara desa dan untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban untuk bisa menerangkan bagaimana kinerja dan tindakan seseorang pimpinan atau pengguna kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mendapat pertanggungjawaban. Dapat kita lihat bahwa seperti pernyataan tersebut bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat agar dapat menilai pertanggungjawaban dari pemerintah atas semua kegiatan yang dilakukan .Dalam mewujudkan terselenggaranya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD harus adanya kepatuhan dari pemerintah desa itu sendiri terlebih khusus setiap pihak terlibat agar pengelolah ADD berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.¹³

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelolah sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang meyangkut pertanggungjawabannya.¹⁴

¹³ Tirsa Kasenda, Jenny Morasa dan Sintje Rondonuwu”Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana Desa Pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa”. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13, no. 4, (2018), 103.

¹⁴ Husnul Hatimah, “Analisis Kinerja Perangkat Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa Menurut Perspektik Ekonomi Islam (Skripsi tidak diterbitkan, program studi Ekonomi syariah Fakultas Ekonimi dan Bisnis Islam Istitut Agama Islam Negeri, 2020), 6.

E. Garis-Garis Besar Isi

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membaginya dalam beberapa bab yang terdiri pendahuluan, kajian teori dan metode penelitian. Adapun uraian tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, sebagai pendahuluan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi.

Bab kedua, disajikan dengan kajian teori, berisi uraian pertama penelitian terdahulu.

Bab ketiga, adalah metode penelitian, yaitu cara-cara yang digunakan dalam penelitian yang mencakup: pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat yang menguraikan tentang hasil penelitian meliputi bagaimana gambaran umum tentang desa Abason sebagai tempat meneliti mulai dari sejarah, keadaan geografis, iklim, topografi, keadaan sosial penduduk, struktur desa Abason. Menguraikan analisis akuntabilitas dana desa di desa Abason.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan secara keseluruhan dari skripsi yang dibuat yaitu Analisis Akuntabilitas dana desa di desa abason. Serta terdapat saran-saran baik bagi masyarakat maupun aparat desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini merupakan sebuah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan telah diuji kebenarannya yang didasari dengan metode penelitian yang digunakan.

Pada penelitian terdahulu penulis mengambil tiga penelitian terdahulu yang mengangkat tema mengenai analisis akuntabilitas dana desa yang mana semua isi penulisan sesuai dengan titik permasalahan yang digunakan oleh masing-masing penulis.

Vilmia Farida, A. dkk yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang”. penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh langsung dari Kecamatan candipuro dengan menggunakan teknik dokumentasi dan dengan melakukan wawancara pada narasumber yang bersangkutan. Hasil analisis data menunjukkan tahap perencanaan Alokasi Dana desa (ADD) di sepuluh desa telah menerapkan asas-asas Akuntabilitas, prinsip partisipasi dan transparansi. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat hadir masyarakat yang cukup partisipatif dalam mengikuti musyawarah. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan program alokasi dana desa yang telah dipampang di papan informasi dan ada pula yang dijadikan banner. Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro telah menerapkan asas-asas dan prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena laporan yang terkait dengan ADD sudah lengkap. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) secara fisik

sudah cukup baik, meskipun ada satu desa yang pertanggungjawabannya secara fisik belum selesai rata-rata keseluruhan desa cukup akuntabel¹⁵.

Pither Tandi, yang berjudul “Analisi Akuntabilitas Dana Desa di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara”. tujuan penelitian ini adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat didalam pengelolaan Dana Desa di Desa Saemba, Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara. pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung dilapangan dan wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau iberi bimbingan dari pemerintah kecamatan¹⁶.

Tirsa kasenda, dkk, yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa”. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini data-data deskriptif berupa kata-kata lisan yang diamati dari perilaku seseorang. Penelitian ini pada umumnya ialah mengamati orang didalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka tentang lingkungan sekitarnya. Dengan digunakannya metode ini sangat diharapkannya agar dapat menghasilkan penelitian yang dapat diuraikan dengan ucapan dan perilaku yang bisa diamati mengenai akuntabilitas

¹⁵ Vilmia Farida, A, Waluya Jati, dan Riska Harventy, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang”, *Jurnal Akademi Akuntansi* 1, no. 1 (2018), 72.

¹⁶ Pither Tandi, “Analisis Akuntabilitas Dana Desa di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara”, *Jurnal Ekomen* 18, no. 2 (2018), 41.

pengelolaan ADD pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa¹⁷. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian konperatif. Penelitian komperatif adalah penelitian yang dilakukan untuk melihat perbedaan atau membandingkan variabel terkait antara dua kelompok sampel atau lebih.

Mery Retnaningtyas, yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Desa di Desa Yosowilangun kecamatan Manyar Kabupaten Gresik” penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Untuk pengumpulan datanya penulis melakukan wawancara, observasi dan dokumtasi. Hasil dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban alokasi dana desa baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dengan bukti adanya pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel.¹⁸

Tabel I

Perbedaan dan Persamaan Peneliti Terdahulu

1	Nama Peneliti	Vilmia Farida, A, Waluya Jati, dan Riska Harventy
	Judul Penelitian	Analisi Akuntabilitas Pengelolan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang
	Persamaan	Variabel Dependen dan Metode Penelitian yang dilakukan
	Perbedaan	Variabel Independen dan Lokasi Penelitian

¹⁷ Tirsia Kasenda, Jenny Morasa dan Sinje Rondonuwu, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa”, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13, no. 4, (2018), 104.

¹⁸ Mery Retnaningtyas, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Desa di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

2	Nama Penelitian	Pither Tandi
	Judul Penelitian	Analisis Akuntabilitas Dana Desa di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara
	Persamaan	Judul Penelitian Dan Metode Penelitian
	Perbedaan	Lokasi Penelitian
3	Nama Penelitian	Tirsa Riset, Jenny Morasa dan Sinje Rondonuwu
	Judul Penelitian	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa
	Persamaan	Variabel Denpenden dan Metode Penelitian Yang Dilakukan
	Perbedaan	Variabel Independen dan Lokasi Penelitian
4	Nama Penelitian	Mery Retnaningtyas
	Judul Penelitian	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Desa di Desa Yosowilangun kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
	Persamaan	Variabel Denpenden dan Metode Penelitian yang dilakukan
	Perbedaan	Perbedaan Independen dan Lokasi Penelitian

B. Kajian Teori

1. Ruang Lingkup Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu pencatatan, penjurnalan dan pembukuan kegiatan ekonomi sehingga menghasilkan suatu laporan keuangan yang dapat diinformasikan kepada pihak yang membutuhkan. Akuntansi adalah proses

mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut. Termasuk keharusan bagi akuntansi.¹⁹

b. Konsep Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikasn pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.²⁰

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil dalam pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisiensi dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah terselenggaranya *good governanece*. Inpres tersebut

¹⁹ Nur Afni, Abdul Jalil, "Peran Pendidikan Akuntansi Dalam Masyarakat" *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2021), 3.

²⁰ Indah SetiariniErganda, Rochman Marota, dan Agung Fajar Ilmiyono, "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Studi pada 13 Desa di Kecamatan Sukarja Kabupaten Bogor", *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan*, 2.

mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dengan didasarkan perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku Kepala Pemerintah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).²¹

c. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo ada beberapa prinsip utama pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

1) Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi atau keterbukaan yaitu bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran.

2) Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas disebut juga prinsip pertanggungjawaban public bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut dan berhak menuntut pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tersebut.

3) Prinsip *value for money*

Pada prinsip *value for money* diterapkan 3 (tiga) pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomis yaitu berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas

²¹ Ibid.

tertentu dengan harga yang murah. Efisiensi yaitu penggunaan dana masyarakat yang dapat menghasilkan *out put* yang maksimal. Sedangkan efektif yaitu bahwa penggunaan anggaran harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.²²

Pertanggungjawaban berbeda dengan transparansi dimana pertanggungjawaban hanya memungkinkan umpan balik negatif setelah keputusan atau tindakan, meskipun transparansi juga memungkinkan umpan balik negatif sebelum atau selama suatu tindakan atau keputusan yang diambil.²³ Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mendukung keberhasilan program. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik alokasi dana desa supaya dipasang papan informasi kegiatan di lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

d. Tipe-tipe Akuntabilitas

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal dan eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarelah. Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe yaitu:

- 1) Akuntabilitas Internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan Negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok wajib untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai

²² Sri Lestari, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah kecamatan Banyudono)" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017, 17-18).

²³ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Suatu pengantaran* (Jakarta: Erlangga, 2010), 385.

perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya yang secara periodic atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

- 2) Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pulah dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.²⁴

e. Indikator Akuntabilitas

Dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dapat digunakan dalam beberapa indicator yang telah disesuaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.²⁵ Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas yaitu pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa pada pasal 29 pengelolaan desa terdiri dari:

1) Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan dengan yang dianggarkan dalam APBDesa. Pada tahap proses perencanaan beberapa indicator untuk menjamin akuntabilitas adalah sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa dan desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan seperti daftar hadir, hasil notulen, dan surat pernyataan kesepakatan desa dan warga.

²⁴ Arista widianti, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, (Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), 29.

²⁵ Mery Retnaningtyas, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Desa di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik” (Skripsi Tidak di Terbitkan, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 32.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota. Pada tahap pelaksanaan untuk menjamin akuntabilitas yaitu semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan dilaksanakan melalui rekening kas desa dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

3) Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan indicator untuk menjamin akuntabilitas yaitu setiap penerimaan dan pengeluaran harus dicatat dalam buku kas umum dan ditutup pada setiap akhir bulan. Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan.

4) Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Pada tahap pelaporan indicator untuk menjamin akuntabilitas yaitu desa melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa dengan tepat waktu.

5) Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setiap akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan oleh Peraturan Desa. Pada tahap pertanggungjawaban indicator untuk menjamin akuntabilitas yaitu laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

f. Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dengan tugas-tugas yang dibedakan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Menilai kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Asas pengelolaan keuangan Desa menurut Pemendagri 133 Tahun 2014 yang dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2. Ruang Lingkup Pengelolaan Dana Desa

a. Pengertian Desa

Desa merupakan desa adat atau bias diartikan dengan nama lain, yaitu kesatuan masyarakat yang taat akan hukum yang dibatasi oleh wilayah tertentu. Istilah desa berasal dari bahasa India, *Swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup dengan suatu norma dan memiliki batas wilayah yang jelas.²⁷ Terdapat pemimpin yang memiliki wewenang untuk mengatur maupun mengurus kepentingan masyarakat setempat maupun urusan pemerintah, hal ini telah sama dengan hal yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014. Desa berarti kumpulan dari masyarakat yang memiliki keragaman adat, bahasa, maupun ras namun memiliki tujuan yang sama dan diatur oleh pemerintah desa dibawah undang-undang untuk mencapai tujuan bersama.²⁸

²⁶ Cindi Azmi Utami, "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam, Riau Pekanbaru, 2019), 14.

²⁷ Tandi, "Analisis Akuntabilitas, 42.

²⁸ Mita Ayu Kristini, Dwi Iga Luhsasi dan Bambang Ismanto, "Analisi Pengelolaan Dana Desa". *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* (Agustus 2020), 2.

b. Pengertian Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Kemkeu Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desas yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²⁹

c. Jenis-Jenis Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 alokasi dana desa terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah besaran bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa dengan persentase 60% (enam puluh persen) dari total alokasi dana desa se kabupaten.
2. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah besaran bagian alokasi dana desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumusan dan variable tertentu dengan presentase 40 % (empat puluh persen) dari total alokasi dana desa se kabupaten.³⁰

d. Tujuan dan Prinsip Alokasi Dana Desa

Dengan adanya pemberian alokasi dana desa semakin memperlihatkan partisipasi pemerintah pusat dalam pembangunan desa. Walaupun dalam Undang-Undang otonomi daerah telah disebutkan bahwa pemerintah diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah

²⁹ Nardi Sunardi dan Rosa Lasmanan, "Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri Di Desa Cihambulu Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang, *Jurnal Sukuritas, Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi*, 3, no.3, (2020), 278.

³⁰ Mery Retnaningtyas, "Analisis Akuntabilitas, 35.

tanggungnya sendiri, bukan berarti bahwa pemerintah pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah. Adapun tujuan pelaksanaan alokasi dana desa adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan:
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa:
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur di perdesaan:
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social:
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat:
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat:
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat:
8. Meningkatkan peningkatan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).³¹

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa oleh karena itu di dalam pengelolaan alokasi dana desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan alokasi dana desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.
3. Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

³¹ Ibid.

4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
 5. Alokasi dana desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.³²
- e. Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan pengawasan Dana Desa
- Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2014 pasal 20,24,25,38, dan 44 tentang pengelolaan Keuangan Desa.³³
- 1) Perencanaan
 - a) Sekertariats desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
 - b) Sekertariats Desa menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
 - c) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

³² Sri Lestari, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017), 17-18.

³³ Cindi Azni Utami, "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak" (Skripsi Tidak di Terbitkan, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019), 52.

- d) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

2) Pelaksanaan

Pasal 24

- a) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayanya maka peraturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- c) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 25

- a) Pemerintah desa dilarang melakukan pengutan sebagai penerimaan desa selain yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.
- b) Bendahara dapat menyimpan uang kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- c) Pengatutan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.³⁴

3) Pertanggungjawaban

Pasal 38


- a) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

³⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2014 pasal 20,24,25,38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- c) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan desa.
- d) Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan:
 - (1) Format Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
 - (2) format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran tersebut
 - (3) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
 - 4) Pengawasan ADD
- a) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan restibusi daerah dari kabupaten/kota kepala desa.
- b) Pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.³⁵

³⁵ Ibid

C. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian studi lapangan dikarenakan penelitian ini memfokuskan pada kondisi dan objek tertentu yang diteliti sesuai dengan fenomena yang terjadi. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang dan pelaku yang dapat memberikan informasi secara langsung yang diperlukan oleh pihak peneliti. penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan sebagai metode alamiah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan tulisan serta perilaku yang dapat diamati dalam suatu kegiatan tertentu yang dapat dikaji dalam sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan dengan menggunakan sumber data yang ada. Dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif diharapkan dapat mengkaji segala temuan yang ada pada saat penelitian akan dilaksanakan. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu permasalahan mengenai akuntabilitas dana desa (ADD) Di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena sesuai dengan masalah yang akan diteliti dan sangat membantu penulis di dalam proses penelitian. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menemukan pada keadaan sebenarnya dari suatu objek yang diteliti. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁶

Dengan demikian maka peneliti berusaha untuk memberikan pemaparan tentang segala sesuatu yang menjadi objek penelitian dalam bentuk deskriptif kalimat sesuai dengan keadaan sesungguhnya dari suatu objek. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsim Arikunto lebih tepat apa bila menggunakan pendekatan kualitatif.³⁷

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Objek dan lokasi penelitian akuntabilitas Dana Desa (ADD) tepatnya dilakukan oleh peneliti di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai kepulauan yang bertempat di Kantor Desa Abason.

D. Data dan Sumber Data

Pada hakekatnya, data bagi seorang penulis adalah sebagai alat atau dasar utama dalam pembuatan keputusan atau pemecahan masalah. Oleh karena itu, data yang diambil harus benar-benar memenuhi kriteria yang dijadikan alat dalam mengambil keputusan.

³⁶ Ninit Alfianika, *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*, (Cet. 1 Yogyakarta: Deepublish, 2012), 23.

³⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. 9; jakarta: Rineka Cipta, 1993), 209.

Pencatatan sumber utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Manakah ketiga diantara yang dominan, jelas akan bervariasi dari satu waktu ke waktu lainnya dan satu situasi kesituasi lainnya.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara.³⁸ Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dibuat oleh peneliti untuk mendapatkan informasi terkait penelitian yang dilakukan. Adapun data yang dikumpulkan ini langsung dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan sebagai objek penelitian, seperti data yang diperoleh lewat wawancara melalui narasumber atau informan dan pengisian kuesioner serta pengamatan langsung yang biasa dilakukan peneliti.³⁹ Adapun narasumber atau informan penelitian ini adalah bapak Nasrul selaku kepala Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui perantara, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁴⁰ data yang telah diolah terlebih dahulu dan data yang baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Cet. 22; Bandung: Alfabeta, 2015), 224-225.

³⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan tesis Bisnis* (Cet. 13; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 42.

⁴⁰ Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2015), 241.

informasi penelitian, data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literature, artikel, jurnal serta situs di internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.⁴¹

Selanjutnya bila dilihat dari cara atau teknik pengumpulan data maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), *kuesioner* (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni:

1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan suatu pencatatan secara sistematis terhadap masalah apa yang tampak dalam objek penelitian. Jadi dalam penelitian ini menggunakan cara kumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.⁴²

2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik dalam memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan tanya jawab dan bertatap muka antara peneliti dan informan. Dengan menggunakan alat yang digunakan pedoman wawancara, metode ini digunakan untuk mengetahui informasi secara langsung dan mendalam terhadap objek yang diteliti, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk transkrip dari hasil wawancara yang dilakukan. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang analisis Akuntabilitas Dana Desa (ADD) di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 137.

⁴² Idem, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan kombinasi* (Cet. 10; Bandung: Alfabeta, 2008), 197.

Banggai Kepulauan dengan mewawancarai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan masyarakat Desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang di teliti.⁴³

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, dan menggambarkan pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan dari berbagai situasi yang terjadi. Baik dari data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang terjadi di lapangan yang menjadi bahan penelitian bagi pihak peneliti.

Analisis data merupakan proses dalam mencari informasi dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil obsevasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumtasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan sehingga memudahkan untuk memahami oleh diri sendiri dan orang lain.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsehan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibitas data yang

⁴³ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis* (Cet. 1: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 75.

diperoleh. Dalam penelitian ini penulis mengecek keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi data. Data yang diperoleh dicek kembali pada sumber yang dalam waktu yang berbeda, atau dicek dengan menggunakan sumber yang berbeda. Misalnya apabila peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan kepala Desa Abason, data tersebut nantinya dicek (ditanyakan kembali).⁴⁴

Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu dari penulis sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang dirugikan terutama penulis yang telah mencurakan segenap tenaganya dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Pengecekan keabsahan data diterapkan data dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin validitasnya dan kredibilitasnya. Dalam hal ini penulis mengadakan peminjauan kembali, apakah fakta sebagai analisis dari seluruh data yang diperoleh memang benar-benar dan terjadi di suatu lokasi tempat diadakannya penelitian, yaitu di Kantor Desa Abason.

⁴⁴ M. Djuanaidi Ghony, Fauzan Almanshur dan Dr. Sitti Aisyah *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 1; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 318.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten

Banggai Kepulauan

a. Sejarah Singkat Desa Abason

Asal mula penduduk Desa Abason berasal dari satu pegunungan yang dinamakan “*KAU PATOLA*”. Tempat tersebut terletak antara Desa Abason dan Desa Sampaka. Letak pegunungan tersebut ± 5 Km dari Desa Abason.

Nama Desa Abason berasal dari kata ABA dan SION yang artinya “*ADUH KASIAN*”. Konon cerita kata ABASION keluar dari perkataan Suami Istri yang bernama “*TOBUBUSAN* dan *KOOTI*” yang kala itu pasangan suami istri tersebut dari pegunungan *KAU PATALO* hendak kepantai. Ditengah perjalanan, mereka menemukan suatu mata air yang sangat jernih. Ditempat itu sejenak mereka istirahat. Tiba-tiba sang istri berkata pada suaminya “*PAISU NIA MOLINO*” artinya mata air ini jernih. Saat itu sang suami dalam keadaan capek. Spontak berkata “*ABASION*” (Aduh Kasian). Sejak saat itu Mata air yang ditemukan tersebut mereka namakan “*ABASION*” atau Abason. Mata air tersebut sekarang berada ditengah-tengah Desa Abason.⁴⁵

Abason saat itu belum menjadi daerah pemukiman. Karena saat itu penduduk/masyarakat masih berpindah-pindah, dari pegunungan Kau Patalo ke tempat lain. Pada tahun 1920-an penduduk/masyarakat yang berpindah-pindah tersebut menuruni daratan rendah yang dinamakan *NGAN*. Saat itu pula *NGAN* menjadi suatu wilayah pemukiman yang menjadi sub Desa Sambuit, dibawah

⁴⁵ Dokumen Arsip Pemerintah Desa Abason. Tahun 2023

pemrintahan Ondor Distrik yang Namanya Bapak Mangilu, setelah Bapak Mangilu, wilayah tersebut mekar menjadi Desa Definitif yang dipimpin oleh Bapak Lajaba dan kemudian diganti oleh Bapak Abudja.

Tabel 4.1

Daftar Nama-nama Kepala Desa Abason

No	Nama	Periode
1.	Bapak N Siukon	1930 an
2.	Bapak Mindu	1930-1946
3.	Bapak BG. Tadjjo	1946-1954
4.	Bapak MA. Pondo	1954-1962
5.	Bapak Salem Tobuali	1962- 1970
6.	Bapak Latif Tanga	1970-1971
7.	Bapak Adjula Batik	1971-1977
8	Bapak BG Tadjjo	1977-1981
9.	Bapak Hasim Burahim	1981-1983
10.	Bapak Mursalim Hamid	1983-1999
11.	Bapak Utjo Batik	1999-2000
12.	Bapak Moh.Aryad DM	2000-2005
13.	Bapak Utjo Batik	2005-2012
14.	Bapak Hasdi Tulemo	2012-2018
15.	Bapak Hi. Irwan Mayang, SH	2018-2019
16.	Bapak Nasru	2019-2024

b. Keadaan Demografi

1) Wilayah Administrasi

Desa Abason terletak pada wilayah administrasi Kecamatan Totikum, dengan perkiraan titik ordinat berada pada Bujur Timur : Lintang Selatan : Letak Desa Abason berada pada sebelah Selatan wilayah Kecamatan Totikum dengan perkiraan luas wilayah sebesar km^2 dan secara administratif terbagi dalam 4 (Empat) Dusun serta memiliki batas-batas desa sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Lopito
- b) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sampakah
- c) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Maluku

d) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Tone

2) Iklim

Desa Abason memiliki 3 musim yaitu musim hujan, musim kemarau dan musim pancaroba. Musim kemarau terjadi antara bulan Mei sampai Agustus, dan musim hujan antara bulan September sampai Desember serta musim pancaroba terjadi antara Januari sampai April. Curah Hujan rata-rata 350 mm/thn. Sementara suhu udara rata-rata 24 s/d 30°C.

3) Topografi

Wilayah Desa Abason berada pada ketinggian antara 0 s/d meter di atas permukaan laut dan bentuk permukaan Tanah:

- a) Daratan : 20 %
- b) Perbukitan : 75 %
- c) Pegunungan : 5 %

c. Visi dan Misi Desa Abason

1. Visi yaitu: Membangun Desa Abason secara tepat, terukur , jujur dan berkeadilan.
2. Misi yaitu:
 - a) Percepatan pembangunan infrastuktur.
 - b) Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat Desa.
 - c) Meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - d) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan generasi muda.
 - e) Mengembangkan kegiatan-kegiatan dibidang keagamaan, social, dan kebudayaan.
 - f) Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- g) Menata pemerintah Desa Abason yang kompak dan bertanggungjawab dalam mengembang amanat masyarakat.
- h) Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan optimal.⁴⁶
- d. Keadaan Sosial Penduduk

Desa Abason memiliki jumlah penduduk 1241 orang berdasarkan hasil pendapatan Pemerintah Desa pada Tahun 2022. Stuktur penduduk Desa Abason menurut jenis kelamin adalah sebesar 616 orang Laki-Laki dan 625 orang Perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 336 KK. Berikut Struktur Desa Abason :

Tabel 4.2

Data Struktur dan Penyebaran Penduduk Desa Abason Tahun 2022

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	KK
1.	Dusun I	125	121	246	64
2.	Dusun II	120	123	243	70
3.	Dusun III	168	150	318	97
4.	Dusun IV	117	145	262	87
Jumlah Total		530	539	1069	318

Sumber : RPJM Desa Abason, 2022

- e. Stuktur Desa Abason


Penyelenggaraan pemerintah disetiap wilayah administrasi pemerintah merupakan hal mutlak peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksudkan untuk membentuk suatu pemerintahan desa yang mencapai kesejatraan yang merata.⁴⁷

⁴⁶ Dokumen Arsip Pemerintah Desa Abason. Tahun 2023

⁴⁷ Dokumen Arsip Pemerintah Desa Abason. Tahun 2023

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah, sehingga pelaksanaan fungsi pemerintahan desa diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara global adalah sama baik dan kewajiban maupun hak desa. Desa Abason selama ini telah menyelenggarakan pemerintahan sesuai amanat perundang-undangan yang berlaku sampai dengan perubahan kebijakan pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturannya. Pemerintah Desa Abason dipimpin oleh seorang Kepala Desa bersama perangkat desa desa dan perwakilan masyarakat dalam Badan Permusyawarah Desa (BPD) sebagai fungsi pengawasan. Stuktur organisasi Pemerintah Desa Abason untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Bagian 4.1 Stuktur Organisasi Pemerintah Desa Abason



2. Pengelolaan Dana Desa di Desa Abason

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis memperoleh data Pengelolaan Dana Desa, dalam hal ini pengelolaan dana Desa yang dilakukan oleh pihak pemerintah Desa tetap berpedoman pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan aturan tahapan dasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 29 terdiri dari beberapa tahapan. adapun pembahasan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perencanaan pengelolaan alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik di Desa Abason dapat di lihat dari prosedur perencanaannya yang melibatkan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat.

Dalam proses wawancara banyak disampaikan dari bapak Nasrul selaku kepala Desa di Desa Abason sebagai berikut:

Kaur perencanaan sudah melakukan program kerja sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat yang kami kumpulkan pada saat musyawarah (MUSREMBANG-DESA). dan mereka juga sudah melaksanakan sebagian dari program tersebut.⁴⁸

Dan kemudian di kemukakan juga oleh Alfari selaku ketua kaur perencanaan sebagai berikut:

Perencanaan Dana Desa dilakukan dengan mengumpul relasi dan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan masyarakat Desa Abason melalui musyawarah Desa. Dalam musyawarah yang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Desa dilakukan dengan memberi pembatasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta dirangkaikan musyawarah tentang Rencana Pembangunan Desa

⁴⁸ Nasrul , Kepala Desa Abason, Kec.. Totikum, Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Wawancara oleh Penulis, di Kantor Desa Abason. 14 Desember 2022.

(Musrembang) sehingga dapat menghasilkan Perencanaan Partisipasi melalui Musyawarah Desa.⁴⁹

Serta bapak Alfari juga menambahkan tentang mekanisme Dalam perencanaan Dana Desa terdapat beberapa tahapan Mekanisme Perencanaan Dana Desa di Desa Abason Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan. Dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa mengadakan Sosialisasi Pelaksanaan Dana Desa dan membentuk Pelaksanaan Dana Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) kepala Desa selaku pertanggungjawab Dana Desa mengadakan Musyawarah dan secara khusus membahas Rencana Penggunaan Dana Desa.
- 3) Musyawarah dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pembinaan (LPM), dan kelompok masyarakat.
- 4) Kepala Desa dan Perangkat Desa membuat Rencana Penggunaan Dana Desa untuk Penyelenggaraan Pemerintah.
- 5) Kepala Desa bersama LPMD dan Tokoh Masyarakat membuat rencana tentang Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Lain-lain sesuai dengan kebutuhan yang ada.
- 6) Tim Pelaksana Desa menyampaikan Rencana Penggunaan Dana Desa didasarkan pada skala prioritas hasil musrembang Desa tahun sebelumnya.
- 7) Rencana Penggunaan Dana Desa yang Disepakati dalam Musyawarah Desa, dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana Desa yang merupakan salah satu bahan Penyusunan APBDes.
- 8) Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.⁵⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa kaur perencanaan sudah melakukan tugas dengan semestinya sesuai dengan kesepakatan dari masyarakat semua program dari kaur perencanaan

⁴⁹ Alfari H.M, Kaur Perencanaan Desa Abason, Kec.. Totikum, Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Wawancara oleh Penulis, di Kantor Desa Abason. 19 Desember 2022.

⁵⁰ Alfari H.M, Kaur Perencanaan Desa Abason, Kec.. Totikum, Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Wawancara oleh Penulis, di Kantor Desa Abason. 19 Desember 2022.

adalah sekumpulan kegiatan yang berasal dari pemerintah desa dan masyarakat yang sudah disepakati bersama.

b. Pelaksanaan

Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah desa di tuntun untuk mengelola dana desa dengan efektif dan Akuntabel. Seperti yang dikemukakan bapak Nasrul selaku kepala desa Abason sebagai berikut:

Kami melakukan suatu program sesuai dengan kesepakatan dari pemerintah desa dan masyarakat dari hasil MUSREMBANG atau musyawarah desa. Sehingga desa abason melakukan pengelolaan dana desa bisa berjalan dengan baik agar anggaran yang di berikan negara sesuai dan dapat dirasakan masyarakat di Desa Abason.⁵¹

Adapun dalam pengelolaannya peneliti sudah melakukan observasi secara langsung dan dalam tahap wawancara tersebut sudah mendapatkan hasil bagaimana pengelolaan dana desa khususnya di desa Abason, Sesuai dengan kebutuhan desa tersebut.

Kemudian ditambahkan dari kaur pelaksanan yaitu bapak Moh Joko, tentang upaya pemerintah dalam pelaksanaan program kerja sebagai berikut:

Dengan demikian dalam pelaksanaan pembaguanan desa, penting untuk melakukan sinergitas dengan baik antara masyarakat dengan pemerintah desa teutama para tokoh pemuda khususnya di sini karang taruna selaku pemuda desa untuk ikut bergabung dalam pelaksanaan semua program desa demi tercapainnya tujuan-tujuan dari pembangunan desa itu sendiri.⁵²

⁵¹ Nasrul , Kepala Desa Abason, Kec.. Totikum, Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Wawancara oleh Penulis, di Kantor Desa Abason. 14 Desember 2022.

⁵² Moh Joko, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Abason, Kec. Totikum, Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Wawancara oleh Penulis, di Kantor Desa Abason. 15, Desember 2022.

Serta peneliti juga menambahkan tentang tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan semua program kerja pemerintah dalam hal ini meneliti mewawancarai bapak Aldian selaku sekretaris karang taruna sebagai berikut:

Pemerintah desa yang saat ini kami anggap sangat bagus karna setiap ada kegiatan baik itu program pembangunan maupun kegiatan yang lain selalu melakukan koordinasi kepada kami tokoh pemuda dan juga setiap kegiatan kami selalu di tanggapi dengan baik pemerintah desa selalu mendukung setiap program kami karang taruna baik itu olahraga dan lain-lain.⁵³

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kaur pelaksanaan sudah melakukan program kerja sesuai dengan apa yang sudah di programkan dan sepakati bersama dan dilaksanakan dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan khususnya anak muda di desa Abason.

Berikut uraian penjelasan program-program yang di laksanakan oleh pihak Desa dalam merealisasikan Anggaran Dana Desa

Tabel 4.3
Program Kerja Alokasi Dana Desa

No	Uraian
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)

⁵³ Aldian, Sekretaris Karang Taruna Desa Abason, , Kec. Totikum, Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Wawancara Oleh Penulis, Di Kantor Desa Abason. 15, Desember 2022.

	Penyediaan Tunjangan BPD
	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK Makan Minim, pakaian Seragam, Listrik dll)
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayaan dan Kontingen dalam lomba Desa
	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan/Sarana/Prasarana/Alat Peraga
	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes/Milik Desa (Obat, Insentif, KB)
	Penyelenggaraan Posyandu (makan tambahan, kelas Bumil, lansia, Insentif)
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengesahan Jalan Desa
	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengesahan (Gorong,Selokan)
	Penyelenggaraan informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)

3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa
	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
	Pembinaan Lembaga Adat
	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
	Pembinaan PKK
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan(alat Produksi/Pengelolaan/Penggilingan
	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat /Produksi/Pengelolaan/kandang
	Peningkatan Kapasitas BPD
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
	Penanganan Keadaan Darurat

Sumber: Laporan Program Kerja Alokasi Dana Desa Abason

c. Penatausahaan

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang pemerintah desa penatausahaan pengelola Alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan fisik

desa. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari informan selaku kepala desa sebagai berikut:

Bahwa penatausahaan sudah di lakukan oleh pemerintah desa bagian kaur keuangan dengan melakukan pencatatan transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran dalam satu tahun anggaran.⁵⁴

Kemudian ditambahkan dalam sesi wawancara oleh bapak Harli selaku ketua kaur tata usaha sebagai berikut:

Dalam pencatatan tersebut dilakukan dengan membuat buku kas umum yang dapat berfungsi dalam pencatatan semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan Kas Desa Abason Kecamatan Totikum Banggai kepulauan.⁵⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa kaur penatausahaan sudah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan melakukan pencatatan dan membuat buku kas desa yang berfungsi untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran.

Berikut tabel realisasi anggaran program dana desa di Desa Abason, kecamatan Totikum , kabupaten banggai kepulauan sebagai berikut:

Tabel 4.4

**Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 Di Desa
Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan**

NO	URAIAN	ANGGARAN
	PENDAPATAN	
	-Pendapatan Transfer	Rp. 1.102.628.764,00
	-Pendapatan Lain-Lain	Rp. 627.786,00

⁵⁴ Nasrul , Kepala Desa Abason, Kec.. Totikum, Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Wawancara oleh Penulis, di Kantor Desa Abason. 14 Desember 2022.

⁵⁵ Harli, Kaur Tata Usaha Desa Abason, Kec.. Totikum, Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Wawancara oleh Penulis, di Kantor Desa Abason. 12 Desember 2022.

	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.103.256.550,00
	BELANJA	
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	
	-Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa -Belanja Pegawai	Rp. 295.860.286,00
1.2.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
	-Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayaan dan Pengiriman Kontingen dalam Lomba Desa -Pelaksanaan Pemilihan Pengurus BPD Belanja Barang dan Jasa	Rp. 8.220.300,00
1.3.	Sub Bidang Pertanahan	
	- Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) - Belanja Barang dan Jasa	Rp. 16.220.706,00
	Jumlah	Rp. 320.301.292,00
2	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
2.1	Sub Bidang Ketentraman, Umum dan perlindungan Masyarakat	
	-Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa -Belanja Barang Jasa	Rp. 10.200.000,00

2.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	
	<ul style="list-style-type: none"> -Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) -Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa -Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan (Bantuan Honor Imam, Pendeta, Pastor/Pemandu -Belanja Barang dan Jasa 	Rp.18.130.000,00
2.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
	<ul style="list-style-type: none"> -Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olararaga Tingkat Desa - Belanja Barang dan Jasa 	Rp. 4.564.000,00
2.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> -Pembinaan Lembaga Adat -Pembinaan LKMD/LPM/PMD -Pembinaan PKK -Belanja Barang dan Jasa 	Rp.17.914.000,00
	Jumlah	Rp. 50.808.000,00
3	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
3.1	Sub Bidang Pendidikan	
	<ul style="list-style-type: none"> -Pengaelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) -Penyelenggaraan PAUD/TK,TPA,TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) Belanja Barang dan Jasa 	Rp. 612.978.000,00

3.2	Sub Bidang Kesehatan	
	<ul style="list-style-type: none"> -Penyelenggaraan pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB,dll) -Penyelenggaraan Posyandu (Makan,Tambahan, Lansia, Insentensif) -Pembangunan, Rehabilitas, Peningkatan, Pengerasan, Sarana/Prasarana -Belanja Barang dan Jasa -Belanja Modal 	Rp. 76.428.000,00
3.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	
	<ul style="list-style-type: none"> -Pembangunan/Rehabilitas/ Pergerakan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman -Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani -Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa (Gorong” Selokan dll) -Belanja Modal 	Rp. 407.860.000,00
3.4	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
	<ul style="list-style-type: none"> -Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) -Belanja Barang dan Jasa -Penyelenggaraan dan Pengelolaan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa -Belanja Moda -Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan Tentang Komunikasi dan Informasi Berskala Desa -Belanja Barang dan Jasa 	Rp.43.100.000,00
3.5	Sub Bidang Parawisata	
	<ul style="list-style-type: none"> -Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sarana dan Prasarana Parawisata Milik Desa -Belanja Modal 	Rp.62.790.000,00
	Jumlah	Rp. 612.978.000,00

4	BIDANG PERBERDAYAAN MASYARAKAT	
4.1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
	-Pelatihan/Bintek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan -Belanja Barang dan Jasa -Bantuan Pertanian dan Peternakan (Bibit, Benih, Pupuk, Vaksin dan Obat-Obatan) -Belanja Barang dan Jasa	Rp. 10.200.000,00
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	
4.2	Sub Bidang Penanggulan Bencana	
	-Kegiatan Penanggulan Bencana -Belanja Tidak Terduga	Rp.18.130.000,00
	Jumlah	Rp. 3.846.000,00
	JUMLAH BELANJA	Rp. 1.137.819.292,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	Rp. 34.562.742,00
	PEMBIAYAAN	
	Penerimaan pembiayaan	Rp.54.562.742,00
	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.20.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC	Rp. 34.562.742,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	Rp. 0,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abason Tahun 2019.

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dapat diketahui bahwa meliputi beberapa bidang yaitu bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa berjumlah Rp. 320.301.292,00, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 612.978.000,00, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 50.808.00, bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 149.886.000,00, bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Rp. 3.846.000,00. Dalam Realisasi Dana Desa di Desa Abason , jumlah Anggaran Dana sebesar Rp. 137.819.292,00. Melihat Uraian realisasi Dana Desa

di Desa Abason Kecamatan Totukum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 merupakan pendapatan desa yang cukup tinggi.

Tabel 4.5

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 Di Desa

Abason Kecamatan totikum Kabupaten Banggai Kepulauan

NO	URAIAN	ANGGARAN
	PENDAPATAN	
	Pendapatan Transfer	Rp. 1.097.447.936,00
	Jumlah pendapatan	Rp. 1.097.447.936,00
	BELANJA	
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	
	-Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa -Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa -Penyediaan Operasional Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) -penyediaan Tunjangan BPD -Penyediaan Operasional BPD (rapat,ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) -Penyediaan Insentif/Operasional RT?RW	Rp. 305.337.000,00
1.2	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	

	-Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayaan dan Pengiriman Kontingen dalam Lomba Desa -Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.677.100,00
1.3	Sub Bidang Pertahanan	
	-Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) -Belanja Barang dan Jasa	Rp.25.974.800,00
	Jumlah	Rp. 333.988.900,00
2	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
2.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat	
	-Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa -Belanja Barang dan Jasa	Rp.8.160.000,00
2.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	
	-Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI Raya Keagamaan dll) -Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Mlik Desa -Belanja Barang dan Jasa	Rp. 25.160.000,00
2.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olaraga	
	-Pembangunan/Reabilias/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaa dan Olaraga Milik Desa -Pembinaan Karangtaruna /Klub/Kepemudaan/Olaraga Tingkat desa	Rp.172.319.000,00

2.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
	-Pembinaan Lembaga Adat -Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Pembinaan PKK	Rp. 21.020.000,00
	Jumlah	Rp.226.659.000,00
3	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
3.1	Sub Bidang pendidikan	
	-Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor,Pakaian dll) -Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat -Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Alat Paraga -Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Rp. 92.113.000,00
3.2	Sub Bidang Kesehatan	
	-Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb) -Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia,Insentif) -Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp.81.223.000,00
3.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	-Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan/ jalan Desa	Rp. 215.645.000,00

	-Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana jalanDesa (Gorong”, Selokan dll)	
3.4	Sub Bidang Perhubungan Komunikasi Dan Informatika	
	-Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Postes, Baliho, dll) -Belanja Barang dan Jasa	Rp. 7.200.000,00
	Jumlah	Rp. 396.186.000,00
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
4.1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
	-Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/Pengelolaan/Penggilingan) -Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi Pengelolaan/ kandang)	Rp. 157.960.000,00
4.2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
	-Peningkatan kapasitas BPD -Belanja Barang dan Jasa	Rp .2.000.000,00
	Jumlah	Rp. 159.960.000,00
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	
5.1	Sub Bidang Keadaan Darurat	
	-Penanganan Keadaan Darurat	Rp.5.400.000,00

	Jumlah	Rp. 5.400.000,00
JUMLAH BELANJA		RP. 1.122.193.900,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	Rp. 24.745.964,00
PEMBIYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 34.745.964,00
	Pengeluaran pembiayaan	Rp. 10.000.000,00
PEMBIYAAN NETIC		RP. 34.745.964,00
SISA LEBIH PEMBIYAAN ANGGARAN		RP. 0,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abason Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, dapat diketahui bahwa meliputi beberapa bidang yaitu bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa berjumlah Rp. 333.988.900,00, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 396.186.000,00, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 226.659.00, bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 159.960.000,00, bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Rp. 5.400.000,00. Dalam Realisasi Dana Desa di Desa Abason , jumlah Anggaran Dana sebesar Rp. 1.112.193,00. Melihat Uraian realisasi Dana Desa di Desa Abason Kecamatan Totukum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 merupakan pendapatan Sedikit menurun dibanding tahun 2019.

Tabel 4.6

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 Di Desa

Abason Kecamatan totikum Kabupaten Banggai Kepulauan

NO	URAIAN	ANGGARAN
	PENDAPATAN	
	Pendapatan Transfer	Rp. 1.120.220,00
	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.120.220,00
	BELANJA	
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	
	-Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa -Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa -Penyediaan Operasional Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) -penyediaan Tunjangan BPD -Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) -Penyediaan Insentif/Operasional RT?RW -Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp. 306.433.602,00
1.2	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	

	-Penyusunan/Pendataan/Pemuktakhiran Profil Desa (Dipilih) -Belanja Barang dan Jasa	Rp. 40.895.000,00
1.3	Sub Bidang Pertahanan	
	-Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) -Belanja Barang Jasa	Rp. 18.460.402,00
	Jumlah	Rp.360.433.602,00
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	
	-Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor,Pakaian ddl) -Belanja Barang dan Jasa -Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/ Pengadaan Sarana Prasarana Alat Parage -Belanja Modal -Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) -Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Rp.63.275.862,00
2.2	Sub Bidang Kesehatan	
	-Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb) -Belanja Barang dan Jasa -Penyelenggaraan Posyandu (makan minum, KB Ibu Hamil, Lansia, Insentif -Penyelenggaraan Desa siaga Kesehatan	Rp.123.904.960,00

2.3	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	
	-Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa -Belanja Modal	Rp.53.328.000,00
2.4	Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	
	-Penyelenggaraan Informasi PublikDesa (Poster, Baliho dll) -Belanja Barang dan Jasa -Belanja Bendera/Umbul/Spabduk -Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar -Pembuatan dan pengecilan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Rp.12.400.000,00
2.5	Sub Bidang Parawisata	
	-Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Parawisata Milik Desa -Belanja Barang dan Jasa	Rp.10.000.000,00
	Jumlah	Rp.261.908.822,00
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
3.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
	-Pengadaan/Penyediaan pos Keamanan Desa -Belanja Barang dan Jasa -Belanja Modal	Rp.11.930.000,00
3.2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olaraga	
	-Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan	

	<p>Olaraga Milik Desa</p> <p>-Belanja Barang dan Jasa</p> <p>-Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olaraga Milik desa</p> <p>-Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan Olaraga Tingkat Desa</p>	Rp.154.444.000,00
3.3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
	<p>-Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</p> <p>-Belanja Barang dan Jasa</p>	Rp.12.800.000,00
3.4	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	
	<p>-Penyelenggaraan Festival, Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>-Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa</p>	Rp.11.800.000,00
	Jumlah	Rp.191.054.000,00
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
4.1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
	<p>-Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/Pengelolaan/Penggilingan</p> <p>-Belanja Barang dan Modal</p> <p>-Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan saluran Irigasi</p>	Rp.60.900.000,00
4.2	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	
	-Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil,	Rp.26.530.000,00

	Menengah dan Koperasi -Belanja Barang dan Jasa	
4.3	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	
	-Pembangunan/Rehabilitas Pasar Desa/Kios Milik Desa -Belanja Modal	Rp.160.040.178,00
	Jumlah	Rp.247.470.178,00
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT DAN MENDESAK	
5.1	Sub Bidang Keadaan Mendesak	
	-Penanganan Keadaan Mendesak -Belanja Tidak Terduga	Rp.14.400.000,00
	Jumlah	Rp.14.400.000,00
	JUMLAH BELANJA	Rp.1.075.266.602,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	Rp. 46.954.000,00
	PEMBIAYAAN	
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 3.046.000,00
	Pengeluaran pembiayaan	Rp. 50.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC	Rp. 46.954.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	Rp. 0,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Desa Abason Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, dapat diketahui bahwa meliputi beberapa bidang yaitu bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa berjumlah Rp.360.433.602,00, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 261.908.822,00, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 191.054.000,00, bidang Pemberdayaan

Masyarakat Rp. 247.470.000,00, bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Rp. 14.400.000,00. Dalam Realisasi Dana Desa di Desa Abason , jumlah Anggaran Dana sebesar Rp. 1.075.266.602,00. Melihat Uraian realisasi Dana Desa di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 merupakan pendapatan Sedikit meningkat dibanding tahun 2020.

Tabel 2.6

**Realisasi Anggaran dan Belanja Desa Tahun 2022 Di Desa Abason
Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan**

NO	URAIAN	ANGGARAN
	PENDAPATAN	
	Pendapatan Transfer	Rp.1.031.310.325,00
	Jumlah pendapatan	Rp. 1.031.310.325,00
	BELANJA	
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	
	-Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa -Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa -Penyediaan Sosial Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa -Penyediaan Operasional Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Rp. 320.107.615,00

	<p>-penyediaan Tunjangan BPD</p> <p>-Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)</p> <p>-Penyediaan Insentif/Operasional RT?RW</p> <p>-Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</p>	
1.2	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
	<p>-Penyusunan/Pendataan/Pemuktahiran Profil Desa (Dipilih)</p> <p>-Belanja Barang dan Jasa</p>	Rp. 4.675.000,00
1.3	Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
	<p>-Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</p> <p>-Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayaan dan Pengiriman Kontingen</p>	Rp. 8.910.290,00
1.4	Sub Bidang Pertahanan	
	<p>-Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</p> <p>-Belanja Barang dan Jasa</p> <p>-Belanja Modal</p>	Rp. 11.484.125,00
	Jumlah	Rp. 320.107.615,00
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	

	-Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa -Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku,Honor,Taman Baca)	Rp.202.921.710,00
2.2	Sub Bidang Kesehatan	
	-Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Kelas Ibu Hamil, Lansia, Insentif) -Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp. 112.753.710,00
2.3	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	
	-Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK Umum -Belanja Modal	Rp. 32.508.000,00
2.4	Sub Bidang Komunikasi dan Informatika	
	-Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll) -Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan informs	Rp. 8.460.000,00
	Jumlah	Rp.202.921.710,00
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
3.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	
	-Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan -Belanja Barang dan Jasa	Rp.7.200.000,00
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	

	-Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan -Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan	Rp. 3.860.000,00
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
	-Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa -Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olaraga Tingkat Desa	Rp. 4.900.000,00
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
	-Pembinaan Lembaga Adat -Pembinaan LKMD/LPM/LPMD -Pembinaan PKK	Rp. 18.100.000,00
	Jumlah	Rp. 34.060.000,00
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
4.1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
	-Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/Pengelolaan/Penggiling) -Belanja Barang dan Jasa	Rp. 138.276.000,00
4.2	Sub Bidang koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	
	-Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan -Belanja Modal	Rp. 8.437.290,00

4.3	Sub Bidang Perdagangan dan Penindustrian	
	-Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa -Belanja Modal -Pembangunan Industri Kecil Tingkat Desa	Rp.64. 328.678,00
	Jumlah	Rp.211.041.968,00
5	BIDANG PENANGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	
5.1	Sub Bidang Keadaan Mendesak	
	-Penanganan Keadaan Mendesak -Belanja Tak terduga	Rp. 277.200.000,00
	Jumlah	Rp. 277.200.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	Rp. 1.045.331.293,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	Rp. 14.020.968,00
	PEMBIAYAAN	
	Penerima Pembiayaan	Rp. 14.020.968,00
	SILPA Tahun Sebelumnya	Rp. 14.020.968,00
	PEMBIAYAAN NETTC	Rp. 14.020.968,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	Rp. 0,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Desa Abason Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat diketahui bahwa meliputi beberapa bidang yaitu bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa berjumlah Rp. 320.107.615,00, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp.202.921.710 ,00,

bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.34.060.000,00bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 211.041.968,00, bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Rp. 277.200.000,00. Dalam Realisasi Dana Desa di Desa Abason , jumlah Anggaran Dana sebesar Rp. 1.045.331.293,00. Melihat Uraian realisasi Dana Desa di Desa Abason Kecamatan Totukum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 merupakan pendapatan Sedikit menurun dibanding tahun 2021.

d. Pelaporan

Dari Hasil Pelaporan Dana Desa di Desa Abason telah memenuhi peraturan yang berlaku dan sudah cukup akuntabel. Karena telah sesuai dengan asas-asas yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 2 yaitu Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas Transparansi, Akuntabel Partisipatif serta dilakukan dengan dan disiplin anggaran.

Mengacu pada peraturan diatas sehingga pelaporan SPJ di Desa Abason telah sesuai dengan dilampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti foto kegiatan, dan bukti-bukti pembayaran. Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara penulis dengan bapak Ramli selaku pemerintah Desa Abason di kaur keuangan sebagai berikut:

Semua Alokasi Dana Desa dapat dicairkan dengan memberikan laporan keuangan, laporan SPJ yang dengan ketentuan yang telah berlaku yaitu laporan harus dilampirkan dengan penunjang, tentunya ada bukti transaksi, foto progran kegitan, foto proses pembangunan.⁵⁶

⁵⁶ Ramli, Kaur Keuangan Desa Abason, Kec.. Totikum, Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesih Tengah, Wawancara oleh Penulis, di Kantor Desa Abason. 13 Desember 2022.

Pernyataan diatas dan kemudian diperjelas lagi oleh kepala desa Abason, bapak Nasrul dari hasil wawancara peneliti seagai berikut:

Pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa ini dilakukan setiap 4 bulan sekali dengan masyarakat. Setelah itu pelaporan diberikan pada pihak kabupaten dalam bentuk laporan SPJ yang telah mendapat persetujuan dari kecamatan.⁵⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh kaur pelaksanaan sudah sangat bagus dengan melakukan laporan kauangan agar pelaporan kauangan jelas dengasn tidak melawatkan dari bukti-bukti pelaporan.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Dana desa di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan telah disatukan dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang keuangan Desa. Hal tersebut bertujuan untuk dijadikan sebagai landasan hukum pengelolaan keuang Desa sumber keuangan Desa dan anggaran pendapatan belanja Desa. Seperti yang di kemukakan oleh narasumber dari bapak Nasrul selaku kepala desa sebagai berikut:

Penyampaian laporan Dana Desa Abason disampaikan secara terstruktur yaitu dari tim pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Dan pertanggungjawaban administrasi keuangan Dana Desa telah terlaksana dengan baik yang dibuktikan pada setiap perbelanjaan yang bersumber dari Dana Desa harus disertai dengan bukti. Pelaksana prinsip Akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban Dana Desa yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes di Desa Abason.⁵⁸

⁵⁷ Nasrul, Kepala Desa Abason, Kec.. Totikum, Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Wawancara oleh Penulis, di Kantor Desa Abason. 14 Desember 2022.

⁵⁸ Nasrul, Kepala Desa Abason, Kec.. Totikum, Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Wawancara oleh Penulis, di Kantor Desa Abason. 14 Desember 2022.

Wawancara di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa kepala desa bertanggungjawab atas administrasi pelaporan dengan menyertakan bukti-bukti belanja agar pertanggung jawaban lebih struktural.

3. Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Dana Desa di Desa

Abason

a. Prinsip Transparansi

Berdasarkan wawancara dari bapak Ramli selaku Kaur Keuangan mengemukakan bahwa prinsip transparansi sebagai berikut:

Prinsip Trasparansi atau Keterbukaan yaitu bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran. Dalam hal ini prinsip tersebut telah sepenuhnya diberlakukan oleh pihak Desa di Desa Abason. Dengan beberapa media yang diberlakukan oleh pihak desa diantaranya Sosialisasi kemasyarakatan, papan informasi dan Lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.⁵⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa prinsip transparansi yang diberlakukan di desa Abason sangat mengutamakan transparansi kepada masyarakat abason hingganya tidak ada masyarakat yang berburuk sangka kepada pemerintah.

b. Prinsip Akuntabilitas

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Berdasarkan wawancara dari bapak Lajumadil selaku Kepala seksi Pemerintahan mengemukakan bahwa prinsip transparansi sebagai berikut:

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sudah Menerapkan Prinsip Akuntabilitas di bidang Transparansi, ini dilihat dari pemerintah Desa yang Banyak bersosialisasi tentang Alokasi Dana Desa kepada Masyarakat Desa

⁵⁹Ramli, Kaur Keuangan Desa Abason, Kec.. Totikum, Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Wawancara oleh Penulis, di Kantor Desa Abason. 13 Desember 2022.

Abason dan banyak mengundang masyarakat untuk melakukan Rapat internal Desa antara Pemerintah dan Masyarakat.⁶⁰

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Berdasarkan wawancara dari bapak Moh Joko selaku Kepala Seksi

Kesejahteraan mengemukakan bahwa prinsip transparansi sebagai berikut:

Setiap ada program pembangunan di Desa Abason baik itu dari pemerintah kabupaten atau dari program desa itu sendiri kami selalu menyapaikan kepada masyarakat ini bentuk transparansi dari kami pemerintah Desa. Menyampaikan Anggaran pembangunan dan mengajak masyarakat bergotongroyong untuk berkerja.⁶¹

3) Bidang Pembinaan Masyarakat

Berdasarkan wawancara dari bapak Moh Joko selaku Kepala Seksi

Kesejahteraan mengemukakan bahwa prinsip transparansi sebagai berikut:

Setiap adanya kegiatan sosial di Desa Abason dari pemerintah kabupaten maupun dari provinsi kami selalu melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dari kami dengan melakukan pelatihan, rapat, dll.⁶²

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan wawancara dari bapak Iswan Ladey selaku Kepala seksi

Pelayanan mengemukakan bahwa prinsip transparansi sebagai berikut:

Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini Kami selaku pemerintah Desa selalu melakukan observasi dalam pemberdayaan pertanian dan peternakan masyarakat seabagai bentuk transparansi dari kami dengan melakukan

⁶⁰Lajumadil, Kepala seksi Pemerintahan Desa Abason, Kec.. Totikum, Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Wawancara oleh Penulis, di Kantor Desa Abason. 14 Desember 2022.

⁶¹Moh Joko, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Abason, Kec.. Totikum, Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Wawancara oleh Penulis, di Kantor Desa Abason. 15, Desember 2022.

⁶²Moh Joko, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Abason, Kec.. Totikum, Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Wawancara oleh Penulis, di Kantor Desa Abason. 15, Desember 2022.

pelatihan dan pembinaan, dan juga memberikan bantuan pertanian dan peternakan dalam bentuk bibit, benih, pupuk, dll.⁶³

5) Bidang Penanggulangan Bencana darurat dan Mendesak

Berdasarkan wawancara dari bapak Iswan Ladey selaku Kepala seksi

Pelayanan mengemukakan bahwa prinsip transparansi sebagai berikut:

Dalam Bidang Ini kami selaku pemerintah Desa selalu melakukan Observasi pada tempat yang rawan terkena bencana agar dapat di sampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi kami juga memberikan pelatihan penanggulangan Bencana kepada Masyarakat setempat apabila terjadinya bencana.⁶⁴

c. Prinsip *Value For Money*

Berdasarkan wawancara dari bapak Iswan Ladey selaku Kepala seksi

Pelayanan mengemukakan bahwa prinsip transparansi sebagai berikut:

Anggaran yang dikeluarkan oleh pihak desa melalui prinsip *Value for Money* dalam segi Ekonomisnya telah berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah serta kualitas tertentu dengan harga yang terbilang cukup murah. Sedangkan dari segi efisiensinya penggunaan dana masyarakat dapat di lihat dari program yang menghasilkan out-put maksimal, sedangkan dari segi efektif penggunaan anggaran telah mencapai target atau tujuan pembangunan masyarakat.⁶⁵

⁶³Iswan ladey, Kepala seksi Pelayanan Desa Abason, Kec.. Totikum, Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Wawancara oleh Penulis, di Kantor Desa Abason. 16 Desember 2022.

⁶⁴Iswan ladey, Kepala seksi Pelayanan Desa Abason, Kec.. Totikum, Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Wawancara oleh Penulis, di Kantor Desa Abason. 16 Desember 2022.

⁶⁵Iswan ladey, Kepala seksi Pelayanan Desa Abason, Kec.. Totikum, Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Wawancara oleh Penulis, di Kantor Desa Abason. 16 Desember 2022.

B. Pembahasan

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Abason

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis memperoleh data Pengelolaan Dana Desa yang kemudian dibahas dalam bab ini berdasarkan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 29 terdiri dari beberapa tahapan. adapun pembahasan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan Dana Desa dilakukan dengan mengumpul relasi dan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan masyarakat Desa Abason melalui musyawarah Desa. Dalam musyawarah yang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Desa dilakukan dengan memberi pembatasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta dirangkaikan musyawarah tentang Rencana Pembangunan Desa (Musrembang) sehingga dapat menghasilkan Perencanaan Partisipasi melalui Musyawarah Desa.

Dalam perencanaan Dana Desa di Desa Abason Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat beberapa Mekanisme tahapan Perencanaan Dana Desa, yakni Kepala Desa mengadakan Sosialisasi serta pembentukan Pelaksanaan Dana Desa, kepala Desa mengadakan Musyawarah secara khusus membahas Rencana Penggunaan Dana Desa yang di hadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pembinaan (LPM), dan kelompok masyarakat, pembuatan Rencana Penggunaan Dana Desa, Kepala Desa bersama LPMD dan Tokoh Masyarakat

membuat rencana tentang Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Lain-lain sesuai dengan kebutuhan yang ada berdasarkan pada skala prioritas hasil musrembang Desa tahun sebelumnya, yang kemudian dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana Desa yang merupakan salah satu bahan Penyusunan APBDes. Terakhir Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

f. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa anggaran dana Desa dari tahun 2019 sampai tahun 2022 sebagai berikut:

Adapun realisasi dana Desa Tahun 2019 meliputi beberapa bidang yaitu bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa berjumlah Rp. 320.301.292,00, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 612.978.000,00, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 50.808.00, bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 149.886.000,00, bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Rp. 3.846.000,00. Dengan realisasi Dana sebesar Rp. 137.819.292,00.

Adapun realisasi dana Desa Tahun 2020 meliputi beberapa bidang yaitu bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa berjumlah Rp. 333.988.900,00, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 396.186.000,00, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 226.659.00, bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 159.960.000,00, bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Rp. 5.400.000,00. Dalam Realisasi Dana Desa di Desa Abason , jumlah Anggaran Dana sebesar Rp. 1.122.193,00.

Adapun realisasi dana Desa Tahun 2021 meliputi beberapa bidang yaitu bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa berjumlah Rp.360.433.602,00, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 261.908.822,00, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 191.054.000,00, bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 247.470.000,00, bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Rp. 14.400.000,00. Dalam Realisasi Dana Desa di Desa Abason , jumlah Anggaran Dana sebesar Rp. 1.075.266.602,00.

Adapun realisasi dana Desa Tahun 2022 meliputi beberapa bidang yaitu bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa berjumlah Rp. 320.107.615,00, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp.202.921.710,00, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.34.060.000,00bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 211.041.968,00, bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Rp. 277.200.000,00. Dalam Realisasi Dana Desa di Desa Abason , jumlah Anggaran Dana sebesar Rp. 1.045.331.293,00.

Sesuai uraian realisasi Dana Desa di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 sampai 2022 tersebut dapat dikatakan tiap tahunnya anggaran dana desa di Desa Abason tidak dapat di tentukan annggaranya..

g. Penatausahaan

Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara oleh penulis didapatkan bahwa penatausahaan sudah di lakukan oleh pemerintah desa bagian kaur keuangan dengan melakukan pencatatan transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran dalam satu tahun anggaran, dengan membuat

buku kas umum yang dapat berfungsi dalam pencatatan semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan Kas Desa Abason Kecamatan Totikum Banggai kepulauan.

h. Pelaporan

Dari Hasil Penelitian yang dilakukan melalui wawancara oleh penulis didapatkan bahwa Pelaporan Dana Desa di Desa Abason telah memenuhi peraturan yang berlaku dan sudah akuntabel. Karena telah sesuai dengan asas-asas yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 2 yaitu Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas Transparansi, Akuntabel Partisipatif serta dilakukan dengan disiplin anggaran. Dengan mengacu pada peraturan di atas sehingga pelaporan SPJ di Desa Abason telah sesuai dengan dilampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti foto kegiatan, dan bukti-bukti pembayaran dilampirkan dengan penunjang, tentunya ada bukti transaksi, seperti ada foto program kegiatan, foto proses pembangunan.

Berikut adalah salah satu foto bukti transparansi setiap program pembangunan di Desa Abason.



i. Pertanggungjawaban

Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara oleh penulis didapatkan bahwa Pertanggungjawaban Dana desa di Desa Abason Kecamatan

Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan telah disatukan dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang keuangan Desa.

Hal itu diperjelas dengan Laporan Dana Desa Abason yang disampaikan secara terstruktur yaitu dari tim pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Dan pertanggungjawaban administrasi keuangan Dana Desa telah terlaksana dengan baik yang dibuktikan pada setiap perbelanjaan yang bersumber dari Dana Desa dan dokumentasi kegiatan atau program kerja yang sudah terlaksanan seperti pembangunan yang diperkuat dengan bukti.

Berikut ini adalah realisasi sarana-prasarana yang telah dibangun di Desa Abason yang sumber dananya berasal dari Dana Desa:

Tabel 4.7

Realisasi Sarana Prasarana yang Dibangun Dengan Dana Desa

No	Sarana yang Dibangun	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana jalan Desa (Gorong, Selokan)	Rp. 27.174.000,00	Rp. 27.174.000,00
2	Pengadaan/penyelenggaraan pos Keamanan Desa	Rp. 10.200.000,00	Rp. 10.200.000,00
3	Pembangunan /Rehabilitas/Peningkatan Jalan Desa	Rp. 189.472.000,00	Rp.189.472.000,00
4	Pembangunan/Rehabilitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga milik Desa	Rp. 168.819.000,00	Rp.168.819.000,00
5	Posko Kampung Tanggu Covid 19	Rp.3.770.000,00	Rp.3.770.000,00
6	Pembangunan Pasar Rakyat Desa	Rp.160.040.178,00	Rp.160.040.178,00

7	Pematangan Lapangan Olahraga	Rp.147.898.000,00	Rp.147.898.000,00
8	Pembangunan/Rehabilitas Peningkatan Fasilitas jamban Umum/MCK umum	Rp.32.508.000,00	Rp.32.508.000,00
9	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	Rp.61.791.000,00	Rp.61.791.000,00

Sumber : Laporan Akhir Desa Abason

Dari data yang saya dapatkan menunjukkan bahwa hasil dicapai oleh Desa Abason rata-rata baik Secara fisik dan realisasinya juga baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Dana Desa di Desa Abason

Berdasarkan penelitian oleh penulis melalui 3 Prinsip utama Pengelolaan Keuangan daerah yang dikemukakan Mardiasmo, yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip Transparansi

Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara oleh penulis didapatkan bahwa Prinsip Trasparansi atau Keterbukaan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran Dana Desa dalam hal ini, prinsip tersebut telah sepenuhnya diberlakukan oleh pihak Desa di Desa Abason. Dengan beberapa media yang diberlakukan oleh pihak desa diantaranya Sosialisasi kemasyarakatan, papan informasi dan Lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Transparansi itu sangat penting sebagaimana dalam al-Qur'an atau hadist atau dalam ekonomi syariah. Dengan adanya transparansi maka tidak ada kemungkinan yang tertutupi di dalam pemerintahan. Pada umumnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik menjadi perhatian karena peran pemerintah

sangat mendominasi dalam berbagai langka awal untuk membangun pemerintah yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

b. Prinsip Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dari prinsip akuntabilitas keuangan dana desa telah sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak pemerintah desa, seperti Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang sudah Menerapkan Prinsip Akuntabilitas di bidang Transparansi, diantaranya banyak melaksanakan sosialisasi tentang Aloasikasi Dana Desa kepada Masyarakat Desa Abason dengan mengundang masyarakat untuk melakukan Rapat internal Desa antara Pemerintah dan Masyarakat;

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang selalu menyampaikan Anggaran pembangunan dan mengajak masyarakat bergotongroyong untuk berkerja disetiap ada program pembangunan di Desa Abason baik itu dari pemerintah kabupaten atau dari program desa itu sendiri;

Bidang Pembinaan Masyarakat yang selalu melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dari pihak pemerintah desa dengan melakukan pelatihan, rapat dan lain sebagainya dilakukan setiap adanya kegiatan sosial di Desa Abason dari pemerintah kabupaten maupun dari provinsi;

Bidang Pemberdayaan Masyrakat yang selalu melakukan observasi dalam pemberdayaan pertanian dan peternakan masyarakat sebagai bentuk transparansi dari pemerint ah desa dengan melakukan pelatihan dan pembinaan, dan juga

memberikan bantuan pertanian dan peternakan dalam bentuk bibit, benih, pupuk, dan lain sebagainya;

Bidang Penanggulangan Bencana darurat dan Mendesak yang selalu melakukan Observasi pada tempat yang rawan terkena bencana agar dapat di sampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan juga memberikan pelatihan penanggulangan Bencana kepada Masyarakat setempat apabila terjadinya bencana.

c. Prinsip *Value For Money*

Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara oleh penulis didapatkan bahwa Anggaran yang dikeluarkan oleh pihak desa melalui prinsip *Value for Money* dalam segi Ekonomisnya telah berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah serta kualitas tertentu dengan harga yang terbilang cukup murah. Sedangkan dari segi efisiensinya penggunaan dana masyarakat dapat di lihat dari program yang menghasilkan out-put maksimal, sedangkan dari segi efektif penggunaan anggaran telah mencapai target atau tujuan psembangunan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, landasan teori, analisis data dan hasil pengujian terhadap hipotesis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Abason

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis diantaranya Perencanaan Dana Desa dilakukan dengan mengumpul relasi dan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan masyarakat Desa Abason melalui musyawarah Desa dengan memberi pembatasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta dirangkaikan musyawarah tentang Rencana Pembangunan Desa (Musrembang); Adapun realisasi Dana Desa di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 sampai 2022 tersebut dapat dikatakan tiap tahunnya anggaran dana desa di Desa Abason tidak dapat di tentukan anggarannya; Penatausahaan sudah di lakukan oleh pemerintah desa bagian kaur keuangan dengan melakukan pencatatan transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran dalam satu tahun anggaran, dengan membuat buku kas umum yang dapat berfungsi dalam pencatatan semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan Kas Desa Abason Kecamatan Totikum Banggai kepulauan.; Pelaporan Dana Desa di Desa Abason yang telah memenuhi peraturan yang berlaku dan sudah cukup akuntabel yang diperjelas dengan dilampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti foto kegiatan, dan bukti-bukti pembayaran dilampirkan dengan penunjang, tentunya ada bukti transaksi, seperti ada foto program kegiatan, foto proses pembangunan; Pertanggungjawaban Dana desa di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten

Banggai Kepulauan telah disatukan dengan pertanggungjawaban APBDes, Hal ini berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang keuangan Desa.

2. Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Dana Desa di Desa Abason

Dari penelitian oleh penulis terhadap 3 Prinsip utama Pengelolaan Keuangan daerah yang dikemukakan Mardiasmo, yaitu Prinsip Transparansi atau Keterbukaan, prinsip tersebut telah sepenuhnya diberlakukan oleh pihak Desa di Desa Abason. Dengan beberapa media yang diberlakukan oleh pihak desa diantaranya Sosialisasi kemasyarakatan, papan informasi dan Lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dari prinsip akuntabilitas keuangan dana desa telah sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak pemerintah desa, seperti Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang sudah Menerapkan Prinsip Akuntabilitas di bidang Transparansi, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang selalu menyampaikan Anggaran pembangunan dan mengajak masyarakat bergotongroyong untuk berkerja disetiap ada program pembangunan di Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat yang selalu melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dari pihak pemerintah desa dengan melakukan pelatihan, rapat dan lain sebagainya, Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang selalu melakukan observasi dalam pemberdayaan pertanian dan peternakan masyarakat yang kemudian dilakukan pelatihan dan pembinaan, dan juga memberikan bantuan pertanian dan peternakan sebagai bentuk transparansi, Bidang Penanggulangan Bencana darurat dan Mendesak yang selalu melakukan Observasi pada tempat yang rawan terkena bencana; Prinsip *Value for Money* dalam segi Ekonomisnya telah berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah serta kualitas tertentu dengan harga yang

terbilang cukup murah. Sedangkan dari segi efisiensinya penggunaan dana masyarakat dapat di lihat dari program yang menghasilkan out-put maksimal, sedangkan dari segi efektif penggunaan anggaran telah mencapai target atau tujuan pembangunan masyarakat.


B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian serta menggunakan metode analisis yang berbeda agar dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik lagi.
2. Adanya penelitian ini dapat memberikan informasi terhadap masyarakat dalam mengetahui perkembangan terhadap pengelolaan dana desa, hal ini sangat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pemerintah desa selaku pengelola pembangunan desa, sehingga pertumbuhan akuntabilitas dana desa dapat diperhatikan melalui lapoaran keuangan mereka yang sudah dilaporkan dalam bentuk dokumen melalui sosialis dalam MUSREMBANG sehingga kalangan masyarakat dapat mengetahui kinerja serta laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil, Nur Afni. "Peran Pendidikan Akuntansi Dalam Masyarakat" *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2021), 3.
- Afifah, Umi. " Makna Tabzir dan Israf dalam Al-Qur'an " Skripsi tidak di terbitkan, Program Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.
- Alfianika, Ninit *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*, Cet. 1 Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Arikunto, Suharsini *Prosedur penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 9; jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik Suatu pengantaran*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Dipenogoro, 2015.
- Farida, Vilmia A., Waluya Jati, dan Riska Harventy, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang", *Jurnal Akademi Akuntansi* 1, no. 1, 2018.
- Ghony, M. Djuanaidi dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 1; Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hatimah, Husnul "Analisis Kinerja Perangkat Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa Menurut Perspektik Ekonomi Islam" Skripsi tidak diterbitkan, program studi Ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, 2020.
- Kasenda, Tirsa., Jenny Morasa dan Sinje Rondonuwu, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa", *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13,no. 4, 2018.
- Kristini, Mita Ayu, Dwi Iga Luhsasi dan Bambang Ismanto, "Analisi Pengelolaan Dana Desa" *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Agustus 2020.
- Lestari, Sri. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah kecamatan Banyudono)" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta,2017.
- Makinuddin, *Analisis Sosial*, Bandung: Yayasan Akatiga, 2006.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, Pasal 18.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2014 pasal 20,24,25,38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rahum, Abu. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Perayaan Makmur Kecamatan Long Lkis Kabupaten Paser”. *Jurnal Pemerintahan*, April 2020.
- Retnaningtyas, Mery “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Desa di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik” (Skripsi Tidak di Terbitkan, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).
- Sunardi, Nardi dan Rosa Lasmanan, “Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri Di Desa Cihambulu Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang, Jurnal Sukuritas, Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi, 3, no.3 ,2020.
- Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan kombinasi*, Cet. 10; Bandung : Alfabeta, 2008.
- Tandi, Pither. “Analisis Akuntabilitas Dana Desa Di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara” . *Jurnal EKOMEN*, September 2018.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Utami, Cindi Azmi. “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak” Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam, Riau Pekanbaru, 2019.
- Widianti, Arista *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Cet. 1: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.



LAMPIRAN I

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: Risaldi Aduba	NIM	: 183150095
TTL	: Abason, 30 - 10 - 1998	Jenis Kelamin	: Laki - laki
Jurusan	: Perbankan Syariah	Semester	: VIII
Alamat	: Jl. Kelapa Asri	HP	: 08229736 0183



Judul :


- Judul I
① Analisis Akuntabilitas dana desa di desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan
- Judul II
Analisis kinerja aparatur desa dalam pengelolaan akasi dana desa menurut Perspektif ekonomi Islam (studi kasus di desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan)
- Judul III
Analisis kinerja perangkat desa terhadap penggunaan dana desa menurut Perspektif ekonomi Islam (studi kasus di desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan)

Palu, 22 Maret 2022
Mahasiswa,

Risaldi Aduba
NIM. 18.315.0085

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : 
Pembimbing II : Noor Riefma
a.n. Dekan
Wakil Dekan BIDANG AKADEMIK DAN KELEMBAGAAN,

Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19770331200312 2 002

Ketua Jurusan

Irfham Pakkawati, S.E., MSA., Ak
NIP. 19780505 201503 1 001

LAMPIRAN II

SK PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 83 / TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

- Membaca : Surat saudara : **Risaldi Aduba / NIM 18.3.15.0095** mahasiswa jurusan **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu dengan judul skripsi : **Analisis Akuntabilitas Dana Desa di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan**
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP/07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Insitut Agama Islam Negeri Palu


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022
- PERTAMA : 1. **Dr. Sitti Aisyah, S.EI., M.EI** (Pembimbing I)
2. **Noor Riefma Hidayah, SE., Ak., M.Sc** (Pembimbing II)
- KEDUA : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN DATOKARAMA Palu Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 07 APRIL 2022

Dekan,



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I

NIP. 19650505 199903 1 002

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;

LAMPIRAN III

SURAT IZIN PENELITIAN

 DATOKARAMA	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165. Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id
Nomor : 470/Un.24/F.V/PP.00.9/12/2022	Palu, 6 Desember 2022
Sifat : Penting	
Lampiran : -	
Hal : Izin Penelitian	
Kepada Yth. Kepala Desa Abason di - Tempat	
<i>Assalamu Alaikum Wr. Wb.</i>	
Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :	
Nama : Risaldi Aduba	
NIM : 18.3.15.0095	
TTL : Abason, 30 Oktober 1998	
Semester : IX (Sembilan)	
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam	
Prodi : Perbankan Syariah	
Alamat : Jl. Kelapa II	
Untuk melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "ANALISIS AKUNTABILITAS DANA DESA DI DESA ABASON KECAMATAN TOTIKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN"	
Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Desa Abason	
Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.	
<i>Wassalam.</i>	
 (Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I) NIP. 19650505 199903 1 002	

LAMPIRAN IV

SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN DI KANTOR BAZNAS KABUPATEN PARIGI MOUTONG



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KECAMATAN TOTIKUM

DESA ABASON

Alamat : Jl. Majalo No. 02 Abason Kecamatan Totikum KP. 94784

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/321/PEM-ABS/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Abason, menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu :

Nama : RISALDI ADUBA
NIM : 18.3.15.0095
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
PRODI : Perbankan Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 08 Desember s/d 20 Desember 2022 di desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menyusun skripsi dengan judul : *Analisis Akuntabilitas Dana Desa di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan.*

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Abason, 22 Desember 2022



Pedoman Wawancara

1. Kepala Desa/ Pertanggungjawaban

- a. Apakah laporan pertanggungjawaban dana desa telah disampaikan kepada BPD, Camat dan Bupati?

2. Sekertaris Desa/ Penatausahaan

- a. Bagaimana Kinerja Aparatur Desa dalam Mencapai Akiuntabilitas Dana Desa?

3. Kaur Perencanaan/Perencanaan

- a. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi Dana Desa?

4. Kaur Keuangan/ Pelaporan

- a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat dalam proses perencanaan program yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD)?
- b. Bagaimana Pemerintah dalam melaksanakan prinsip transparansi terkait dengan laporan keuangan yang dibuat?

5. Kaur Pembangunan/ Pelaksanaan

- a. Bagaimana peranan perangkat desa dalam pelaksanaan pembangunan?
- b. Apa saja kendala yang hadapi dalam pelaksanaan pembangnan desa?

6. Masyarakat

- a. Bagaimana Peran Aparatur desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abason?
- b. Apakah pemerintah Desa memberikan kebebasan berpendapat kepada masyarakat dalam setiap rapat tentang alokasi Dana desa?

Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	Nasrul	Kepala Desa
2	Hamirudin	Sekretaris Desa
3	Alfari H.M	Kaur Perencanaan
4	Moh. Joko Saputra	Kaur Pembangunan
5	Ramli	Kaur Keuangan
6	Erwinto	Toko Masyarakat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Riwayat Pribadi

Nama : Risaldi Aduba
Nim : 18.3.15.0095
TTL : Abason, 30 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 24 Tahun
Fakultas/Prodi : FEBI/Perbankan Syariah
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

2. Riwayat pendidikan

SD : 2005-2011 : SD Negeri Totikum
SMP : 2011-2014 : SMP Negeri Totikum
MA : 2014-2017 : MA As-Syifaa Totikum
Kuliah : 2018-Sekarang : Perbankan Syariah di UIN Datokarama Palu

3. Riwayat Orang Tua

Ayah

Nama : Awal Aduba
Umur : -
Pekerjaan : Tidak Bekerja (meninggal)

Ibu

Nama : Samia languna
Umur : 56
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

DOKUMENTASI



Hamirudin (Sekertaris Desa)



Alfari H.M (Kaur Perencanaan)



Nasrul (Kepala Desa)



Ramli (Kaur Keuangan)



Moh. Joko saputra (Kaur Pembangunan)



Erwinto (Toko Masyarakat)